



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ---, tempat/ tanggal lahir KB. Cimpago, 12 April 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. memberikan Kuasa kepada **KUASA, S.H., M.Kn, C.Med.**, adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kantor Hukum "**KUASA**" -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Mobile:; ---Email: --@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email KUASA@gmail.com. Dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor 97/K.Kh/2024/PA.Prm tanggal 15 April 2024, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, NIK. ---, tempat/tanggal lahir Medan, 25 Juli 1974, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (rumah ibuk lis tukang uruik dekat surau pincuran sonsang, warna rumah cat hijau), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman,

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 08 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan (KUA) Agama -----, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0193/66/V/1993, 27 Mei tahun 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Jl. Denai Kota Medan lebih kurang selama dua tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon sering berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK**, lahir di Medan tanggal 30 September 1994, umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki. sudah menikah;
 - 3.2. **ANAK**, lahir di Medan, tanggal 18 Mei 1996, umur 28 tahun. Jenis Kelamin Laki-Laki, Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;
 - 3.3. **ANAK**, lahir di Ampalu Tinggi, tanggal 27 Juni 2001, umur 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;
 - 3.4. **ANAK**, lahir di Ampalu Tinggi, tanggal 12 Desember 2005, umur 19 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;
 - 3.5. **ANAK**, lahir di Ampalu Tinggi, tanggal 18 Juli 2009, umur 15 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak tahun 1997, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

4.1. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;

4.2. Termohon juga kurang patuh terhadap perintah dan/atau larangan yang disampaikan oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2015, yang penyebabnya adalah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk membina rumah tangga dengan harmonis lagi. Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak bisa merubah sikap dan perilakunya serta selalu tidak mempedulikan Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak di hargai lagi sebagai suami Termohon. Selama ini Pemohon sudah berusaha bersabar atas perlakuan Termohon dan mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon namun Termohon tidak berubah padahal Pemohon selalu berharap Termohon berubah namun Termohon tetap saja tidak bisa merubah sikap dan perilaku Termohon yang selalu berkata kasar kepada Pemohon apabila antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena itu Pemohon memutuskan berpisah;

6. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah keluarga Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman;

7. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon mendapat kabar dari Termohon bahwa Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, sampai sekarang;

Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun dan Pemohon tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Termohon sampai saat perkara *a quo* diajukan;

9. Ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B *cq.* Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan Talak *Satu Raj'i* Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

Halaman 4 dari 15 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon menambahkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2023 sampai sekarang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/66/V/1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 Mei 1993, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.1) dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi** , saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama ---;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, setelah menikah, sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal bersama membina

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anaknya yang pertama sudah menikah, sedangkan anak yang berempat orang lagi berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semenjak tahun 1997, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, kurang menghargai dan kurang mau mendengarkan nasehat Pemohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan curhat Pemohon pada saksi; .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain setelah pisah rumah dengan Termohon, dan Termohon juga telah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah pisah rumah dengan Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga kedua pihak tidak ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu membina rumah tangga kembali;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. **Saksi** , saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama --;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, ~~terakhir tinggal bersama~~ ^{Putusan Nomor XXX/Put. G/2024/PA.Prm.} membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, sampai pisah rumah rumah, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama sudah menikah dan anak-anaknya yang berempat orang lagi dalam asuhan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak tahun 2017 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon juga kurang menghargai dan kurang patuh terhadap perintah dan/atau larangan yang disampaikan oleh Pemohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan curhat Pemohon pada saksi; .

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya sampai sekarang;

- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah pisah rumah dengan Pemohon, dan Pemohon juga telah menikah lagi dengan wania lain setelah pisah rumah dengan Termohon;

- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga kedua pihak tidak ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu membina rumah tangga kembali;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada **KUASA, S.H., M.Kn, C.Med.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 7 dari 15 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum "KUASA" -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Mobile:; ---Email: KUASA@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2024. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. telah ternyata surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pariaman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi dan Penerima Kuasa, maka dengan memperhatikan Pasal 147 RB.g, jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus untuk Kuasa Pemohon dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan cerai talak tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Pariaman, oleh karena itu permohonan Pemohon *a quo* formil dapat diterima;

Pemanggilan Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon untuk berpikir ulang menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat kediaman sejak tahun 2015 yang lamanya sudah lebih kurang 9 (sembilan) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon; maka

Halaman 9 dari 15 halaman,
kepaniteraan materilnya, dan
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Temohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Mei 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 10 dari 15 halaman,

formil sebagai saksi sesuai

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak sekitar tahun 1997 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 20 Mei 1993;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon juga kurang patuh terhadap perintah dan/atau larangan yang disampaikan oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Pemohon dan Termohon seperti dambaan yang digambarkan dalam Alquran Surat Arrum ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat Annisak ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merubah pola pikir/menata sikap berperilaku, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

3. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Temohon, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dalam kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas sudah sejalan dengan surat *Albaqarah* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 13 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Erwin Efendi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang ,

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meirita, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 68.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.